



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianor als Ugi Bin Amin
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kambang Habang Baru Rt.002 Rw.001  
Kelurahan Kambang Habang Baru Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiwa

Terdakwa ditangkap pada tanggal: 21 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap /11/VIII//2021/Reskrim ;

Terdakwa Sugianor als Ugi Bin Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANOR Als UGI Bin AMIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANOR Als UGI Bin AMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Astrea C100 Noka : Nfg00ttk082611, Nosin : Nfge-1083889 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Da 2795 Ck Yang Sudah Dimodifikasi

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi korban BAHKUDIN BIN H BASERAN (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa SUGIANOR Als UGI Bin AMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesalinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGIANOR Als UGI Bin AMIN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 skp. 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Bakarung Rt. 002 Rw.001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa SUGIANOR Als UGI Bin AMIN melakukan perjalanan dari Tapin naik taksi akan pergi menuju ke Tanjung kemudian skp 23.00 wita terdakwa turun di Desa Bakarung dan menuju Masjid dipinggir jalan raya yang ada di Desa Bakarung untuk menunggu teman terdakwa yang akan datang menjemput terdakwa, setelah lama menunggu teman terdakwa hingga skp 04.00 Wita tidak kunjung datang kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Honda ASTREA C100 No Ka : NFG00TTK082611, NO Sin : NFGE-1083889 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2795 CK Yang sudah di modifikasi milik saksi korban BAHRUDIN BIN H BASERAN (Alm) yang diparkir di halaman rumah orang tua saksi M. EDWAR RAHMAN ALS EDO BIN H. SAMSI (ALM) disamping Masjid kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa dorong sepeda motor tersebut ke belakang rumah orang tua saksi M. EDWAR RAHMAN ALS EDO BIN H. SAMSI (ALM) tersebut dan masuk ke halaman belakang masjid kemudian saat di halaman belakang Masjid terdakwa menarik kabel tempat kunci dan menyambungnya lagi setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung terdakwa pergi dari Masjid dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut menuju ke Tapin.
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambalnya menuju ke Tapin saat melewati Parandakan Kec. Lopaikat Kab. Tapin terdakwa singgah disebuah warung malam dan menawarkan menjual sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut kepada pengunjung warung yakni saksi ABDUL AZIS BIN ASMURI yang membeli dengan harga Rp. 1.000.000.- ( Satu Juta Rupiah ) dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda ASTREA C100 No Ka : NFG00TTK082611, NO Sin : NFGE-1083889 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2795 CK milik saksi korban BAHRUDIN BIN H BASERAN (Alm) tanpa diketahui ataupun seizin saksi korban BAHRUDIN BIN H BASERAN (Alm)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BHRUDIN BIN H BASERAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bahrudin Bin H Baseran (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 skp. 04.00 Wita di Desa Bakarung Rt. 002 Rw.001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 skp. 04.00 Wita di Desa Bakarung Rt. 002 Rw.001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa terdakwa, setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, yang sebelumnya sepeda motor tersebut disimpan anak saksi di rumah sdr HJ. Asmah orang tua sdr Edwar Als Edo yang ada di samping masjid, Sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang pengaman, Pada saat itu saksi ditelpon oleh anaknya bahwa sepeda motornya hilang kemudian saat melihat rekaman cctv masjid yang ada disamping tempat kejadian ada seseorang yang membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

**2. Muhammad Rizky Saputra Bin Bahrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 skp 08.00 Wita saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah teman saksi kemudian saksi berangkat ke Banjarmasin bersama temannya, setelah itu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 skp. 08.00 Wita saksi mendapat kabar sepeda motornya telah hilang diambil orang yang tidak dikenal kemudian saksi memastikan untuk melihat rekaman cctv masjid ternyata benar sepeda motor saksi telah diambil orang yang tidak saksi kenal
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 skp.08.00 Wita saksi ada melihat seseorang yang dicurigai telah mengambil sepeda

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi yang sangat mirip dengan orang yang terekam kamera cctv masjid kemudian saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa ada orang yang dicurigai telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan orang tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat di sebuah warung di Desa Bakarung setelah itu orang tersebut mengakui telah mengambil sepeda motor saksi dan kemudian pihak kepolisian mencari keberadaan sepeda motor saksi tersebut dan menemukannya

- Bahwa saksi masih mengenali barang Bukti yang diperlihatkan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

**3. Abdul Azis Bin Asmuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 skp 02.00 Wita saksi berada di warung malam yang ada di Parandakan Kec. Lopaikat Kab. Tapin kemudian datang seorang laki – laki ada menaiki sepeda motor honda 70 dan menawarkan sepeda motor tersebut diwarung tersebut dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut milik nya sendiri bukan dari hasil mencuri dengan harga menawarkan Rp. 1.500.000.- ( Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah ) karena gak ada yang mau membeli kemudian saksi membelinya dengan harga Rp. 1.000.000.- ( Satu Juta Rupiah ) setelah saksi beli kemudian sepeda motor tersebut saksi pakai sendiri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 saksi didatangi oleh pihak kepolisian menjelaskan bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut adalah sepeda motor hasil dari mencuri kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian

- Bahwa saksi masih mengenali barang Bukti yang diperlihatkan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

**4. M. Edwar Rahman Als Edo Bin H. Samsi (alm)** yang keterangannya dengan disumpah pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 skp. 04.00 Wita di Desa Bakarung Rt. 002 Rw.001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, Pada saat sebelum kejadian sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah orang tua saksi kemudian saksi dan sdr Muhammad Rizky Saputra berangkat ke Banjarmasin setelah berada di Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 saksi dikabari oleh pembantu saksi mengatakan kalau sepeda motor yang diparkir di halaman rumah telah hilang tidak ada lagi ditempatnya kemudian saksi memberitahukan kepada sdr Muhammad Rizky Saputra setelah itu sdr

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn





Muhammad Rizky Saputra menghubungi orang tuanya untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku, setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelakunya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa dari Tapin naik taksi akan pergi menuju ke Tanjung kemudian skp 23.00 wita terdakwa turun di Desa Bakarung dan menuju Masjid dipinggir jalan raya yang ada di Desa Bakarung untuk menunggu teman terdakwa yang akan menjemputnya hingga skp 04.00 Wita teman terdakwa tidak datang, setelah lama menunggu temannya tidak datang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman rumah orang disamping Masjid kemudian terdakwa ambil dengan cara didorong sepeda motor tersebut ke belakang rumah orang tersebut dan masuk ke halaman belakang masjid kemudian saat di halaman belakang Masjid terdakwa menarik kabel tempat kunci dan menyambungnnya lagi setelah itu sepeda motor dinyalakan mesinnya dan langsung terdakwa pergi

- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut menuju ke Tapin saat melewati Parandakan Kec. Lopaiat Kab. Tapin terdakwa singgah disebuah warung malam dan menawarkan menjual sepeda motor yang saya ambil tersebut dan ada pengunjung warung yang mau membeli dengan harga Rp. 1.000.000.- ( Satu Juta Rupiah ) dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda ASTREA C100 No Ka : NFG00TTK082611, NO Sin : NFGE-1083889 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2795 CK Yang sudah di modifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa melakukan perjalanan dari Tapin naik taksi akan pergi menuju ke Tanjung kemudian skp 23.00 wita terdakwa turun di Desa Bakarung dan menuju Masjid dipinggir jalan raya yang ada di Desa Bakarung untuk menunggu

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang akan datang menjemput terdakwa, setelah lama menunggu teman terdakwa hingga skp 04.00 Wita tidak kunjung datang kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Honda ASTREA C100 No Ka : NFG00TTK082611, NO Sin : NFGE-1083889 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2795 CK Yang sudah di modifikasi milik saksi Bahrudin Bin H Baseran (Alm) yang diparkir di halaman rumah orang tua saksi M. Edwar Rahman Als Edo Bin H. Samsi (alm) disamping Masjid kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa dorong sepeda motor tersebut ke belakang rumah orang tua saksi M. Edwar Rahman Als Edo Bin H. Samsi (Alm) tersebut dan masuk ke halaman belakang masjid kemudian saat di halaman belakang Masjid terdakwa menarik kabel tempat kunci dan menyambunginya lagi setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung terdakwa pergi dari Masjid dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut menuju ke Tapin.

- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambilnya menuju ke Tapin saat melewati Parandakan Kec. Lopaikat Kab. Tapin terdakwa singgah disebuah warung malam dan menawarkan menjual sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut kepada pengunjung warung yakni saksi Abdul Azis Bin Asmuri yang membeli dengan harga Rp. 1.000.000.- ( Satu Juta Rupiah ) dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda ASTREA C100 No Ka : NFG00TTK082611, NO Sin : NFGE-1083889 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2795 CK milik saksi korban Bahrudin Bin H Baseran (Alm) tanpa diketahui ataupun seizin saksi korban Bahrudin Bin H Baseran (Alm)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BAHRUDIN BIN H BASERAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa
2. mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah setiap subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana yang secara Hukum Baik secara Objektif maupun secara subjektif dapat diadili dan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah mengaku bernama **Sugianor Als Ugi Bin Amin** dan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum sehingga tidak ada error in persona dan terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun secara rohani serta cukup umur sehingga memenuhi syarat untuk diajukan dan diperiksa dihadapan Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi dan mengenai apakah Terdakwa tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan untuk itu sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur berikutnya.

**Ad.2. mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa melakukan perjalanan dari Tapin naik taksi akan pergi menuju ke Tanjung kemudian skp 23.00 wita terdakwa turun di Desa Bakarung dan menuju Masjid dipinggir jalan raya yang ada di Desa Bakarung untuk menunggu teman terdakwa yang akan datang menjemput terdakwa, setelah lama menunggu teman terdakwa hingga skp 04.00 Wita tidak kunjung datang kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Honda ASTREA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C100 No Ka : NFG00TTK082611, NO Sin : NFGE-1083889 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2795 CK Yang sudah di modifikasi milik saksi Bahrudin Bin H Baseran (Alm) yang diparkir di halaman rumah orang tua saksi M. Edwar Rahman Als Edo Bin H. Samsi (alm) disamping Masjid kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa dorong sepeda motor tersebut ke belakang rumah orang tua saksi M. Edwar Rahman Als Edo Bin H. Samsi (Alm) tersebut dan masuk ke halaman belakang masjid kemudian saat di halaman belakang Masjid terdakwa menarik kabel tempat kunci dan menyambunginya lagi setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung terdakwa pergi dari Masjid dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut menuju ke Tapin.

- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambilnya menuju ke Tapin saat melewati Parandakan Kec. Lopaikat Kab. Tapin terdakwa singgah disebuah warung malam dan menawarkan menjual sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut kepada pengunjung warung yakni saksi Abdul Azis Bin Asmuri yang membeli dengan harga Rp. 1.000.000.- ( Satu Juta Rupiah ) dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda ASTREA C100 No Ka : NFG00TTK082611, NO Sin : NFGE-1083889 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2795 CK milik saksi korban Bahrudin Bin H Baseran (Alm) tanpa diketahui ataupun seizin saksi korban Bahrudin Bin H Baseran (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BAHKUDIN BIN H BASERAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyatalah Terdakwa perbuatan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda ASTREA C100 No Ka : NFG00TTK082611, NO Sin : NFGE-1083889 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2795 CK milik saksi korban Bahrudin Bin H Baseran (Alm) tanpa diketahui ataupun seizin saksi korban Bahrudin Bin H Baseran (Alm) pada saat sebelum matahari terbit, yakni kurang lebih pukul 04.00 WITA pada saat kendaraan tersebut berada didalam pekarangan rumah orang tua saksi M. Edwar Rahman Als Edo Bin H. Samsi (Alm), telah memenuhi unsur **mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ini.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda ASTREA C100 No Ka : NFG00TTK082611, NO Sin : NFGE-1083889 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2795 CK adalah milik saksi korban Bahrudin Bin H Baseran (Alm), maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Bahrudin Bin H Baseran (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianor als Ugi Bin Amin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda ASTREA C100 No Ka : NFG00TTK082611, NO Sin : NFGE-1083889 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2795 CKdikembalikan kepada saksi korban Bahrudin Bin H Baseran (Alm);
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Rosady, S.H., M.H., Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baidhowi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Masden Kahfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Baidhowi

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Kgn